

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Amicus curiae* berperan sebagai katalis reformasi peradilan pidana yang adil dan responsif, mengatasi keterbatasan alat bukti formal (Pasal 184 KUHAP) dengan memperkaya keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP) melalui perspektif eksternal. Berlandaskan implisit pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 Ayat (1) KUHAP, *amicus curiae* mendukung keadilan substantif, seperti dalam kasus Time vs Soeharto dan Prita Mulyasari. Namun, ketidakjelasan status hukum dan ancaman terhadap independensi peradilan menegaskan urgensi reformasi melalui RKUHAP untuk pengakuan eksplisit dan perlindungan pengaju.
2. *Amicus curiae*, sebagai mekanisme informal, mendukung putusan adil dengan pendapat pihak ketiga, meskipun bukan alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP). Berbasis Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 180 Ayat (1) KUHAP, dan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *amicus curiae* berkontribusi pada keadilan substantif dan HAM, seperti dalam kasus Haris Azhar dan Prita Mulyasari. Namun, penerapan yang bergantung pada diskresi hakim dan rentan penyalahgunaan memerlukan reformasi KUHAP, PERMA, dan pelatihan untuk memastikan peradilan yang inklusif dan responsif.

3. Pembaharuan *amicus curiae* diperlukan untuk meningkatkan keadilan substantif, transparansi, dan partisipasi publik dalam perkara pidana kompleks seperti korupsi dan pelanggaran HAM. Meskipun memperkaya keyakinan hakim, ketidakjelasan regulasi menyebabkan penerapan ad hoc, inkonsistensi, dan risiko penyalahgunaan. Kasus Bharada E dan Daniel Frits Maurits Tangkilisan menunjukkan potensi *amicus curiae* dalam keadilan restoratif, tetapi reformasi melalui revisi KUHAP 2025, PERMA khusus, dan standar prosedural esensial untuk kepastian hukum dan efektivitas.

B. Saran

Penguatan peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat dilakukan dengan sejumlah langkah strategis yang perlu diimplementasikan, sebagai berikut:

1. Revisi KUHAP melalui RUU KUHAP 2025 harus mengakui *amicus curiae* secara eksplisit sebagai bahan pertimbangan tambahan, dengan prosedur pengajuan yang jelas, mencakup kriteria relevansi, objektivitas, dan netralitas, guna menjamin kepastian hukum tanpa mengganggu independensi peradilan sesuai Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.
2. Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA khusus, merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur format *amicus brief*, mekanisme penyaringan, dan perlindungan hukum bagi pengaju yang bertindak dengan itikad baik.

3. Pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, dan advokat, serta sosialisasi di pengadilan daerah, harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan konsistensi penerapan, melibatkan *stakeholder* seperti ICJR, ELSAM, dan Komnas HAM.
4. Standar prosedural, seperti batasan jumlah pengajuan dan akses informasi perkara, perlu dikembangkan untuk mencegah bias dan inefisiensi.
5. Integrasi *amicus curiae* dengan keadilan restoratif, seperti pada kasus narkoba anak, dapat mendorong solusi rehabilitasi dan mediasi, sejalan dengan prinsip ICCPR. Dengan langkah-langkah ini, *amicus curiae* dapat menjadi pilar peradilan yang inklusif, transparan, dan responsif, memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia sebagai negara hukum demokratis.

